



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW  
NOMOR 328 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TambrauW telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TambrauW nomor 317/PL.02.1-BA/9604/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten TambrauW Provinsi Papua Barat Daya Triwulan II (Kedua) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tambrau tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Daya Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN II TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fef  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW,

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw  
Kepala Sub Bagian Teknis'dan Hukum

Ttd.

SAHARUL ABDUL KARIM



Nita Dwijayanti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW  
NOMOR 328 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN  
TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT  
DAYA TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	FEF	10	676	554	1230
2	MIYAH	5	203	201	404
3	YEMBUN	6	366	317	683
4	KWOOR	5	270	298	568
5	SAUSAPOR	10	2129	1978	4107
6	ABUN	5	247	243	490
7	SYUJAK	4	158	136	294
8	MORAID	9	455	441	896
9	KEBAR	9	536	547	1083
10	AMBERBAKEN	9	618	623	1241
11	SENOPI	9	329	339	668
12	MUBRANI	10	379	331	710
13	BIKAR	10	908	853	1761
14	BAMUSBAMA	6	405	402	807
15	ASES	4	193	188	381
16	MIYAH SELATAN	9	233	235	468
17	IRERES	7	275	235	510
18	TOBOUW	6	300	255	555
19	WILHEM ROUMBOUTS	4	120	116	236
20	TINGGOUW	5	125	118	243
21	KWESEFO	9	342	309	651

22	MAWABUAN	6	175	168	343
23	KEBAR TIMUR	10	264	241	505
24	KEBAR SELATAN	10	253	262	515
25	MANEKAR	10	285	286	571
26	MPUR	7	233	216	449
27	AMBERBAKEN BARAT	5	231	241	472
28	KASI	12	351	358	709
29	SELEMKAI	5	203	221	424
JUMLAH		216	11262	10712	21974

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd

SAHARUL ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TambrauW  
Kepala SubBagian Teknis'dan Hukum



Nita Dwijayanti